



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marlis Yen Als Ilis Bin Hamidi;**
 2. Tempat lahir : P. Payung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Juli 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jln Datuk Tabano RT.004 RW.004 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar/Dusun I RT.001 RW.002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Marlis Yen als Ilis Bin Hamidi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marlis Yen Als Ilis Bin Hamidi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* ” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
 3. Menyatakan Terdakwa **Marlis Yen Als Ilis Bin Hamidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marlis Yen Als Ilis Bin Hamidi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (tiga) bulan.
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu.
 - 3 (tiga) Ball Plastik Klip.
 - 4 (empat) Lembar Plastik Klip.
 - 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat.
 - 2 (dua) buah sendok Sabu
 - 1 (satu) Buah Alat Hisab (Bong)
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam
 - 1 (satu) Dompot Kecil Warna Ungu
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Hijau dengan nomor Simcard 081372465049
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru, sesampainya disana Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan langsung menanyakan “ ada barang” dan dijawab oleh seseorang itu “ ada “ selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di RT.001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket yang dibelinya di pekanbaru tersebut menjadi 54 (lima puluh empat) paket dan akan dijual perpaket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di RT.001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa yang sedang asik main game dirumahnya, tiba-tiba didatangi oleh pihak Satres Narkoba Polres Kampar yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 54 (lima puluh empat) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu.
 - 3 (tiga) Ball Plastik Klip.
 - 4 (empat) Lembar Plastik Klip.
 - 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat.
 - 2 (dua) buah sendok Sabu
 - 1 (satu) Buah Alat Hisab (Bong)
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam
 - 1 (satu) Dompot Kecil Warna Ungu
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Hijau dengan nomor Simcard 081372465049
- Selanjutnya terhadap barang bukti paket sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52. 06.22.1234 tanggal 15 Juni 2022 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MARLIS YEN Als ILIS Bin HAMIDI, yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 116/V/60893/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA SE Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram, berat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram dan berat bersihnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.10 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
- Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 3.10 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
- Berat 1 (satu) pembungkus narkotika jenis sabu sebesar 6.90 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/43/VI/2022/LAB tanggal 18 Juni 2022 dengan kesimpulan Terdakwa positif Met Amphetamin (M.Amp)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

atau

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di RT.001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di RT.001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa yang sedang asik main game dirumahnya, tiba-tiba didatangi oleh pihak Satres Narkoba Polres Kampar yang berpakaian preman , selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah. Pada saat pengeledahan tersebut ditemukan :
 - 54 (lima puluh empat) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu.
 - 3 (tiga) Ball Plastik Klip.
 - 4 (empat) Lembar Plastik Klip.
 - 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat.
 - 2 (dua) buah sendok Sabu
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong)
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dompot Kecil Warna Ungu
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Hijau dengan nomor Simcard 081372465049
- Selanjutnya terhadap barang bukti paket sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06. 22.1234 tanggal 15 Juni 2022 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MARLIS YEN Als ILIS Bin HAMIDI, yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 116/V/60893/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA SE Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram, berat pembungkus 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram dan berat bersihnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.10 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 3.10 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - Berat 1 (satu) pembungkus narkoba jenis sabu sebesar 6.90 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/43/VI/2022/LAB tanggal 18 Juni 2022 dengan kesimpulan Terdakwa positif Met Amphetamin (M.Amp).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yaitu jenis sabu.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun I RT 001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun I RT 001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa yaitu 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisab (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049;
- Bahwa lokasi ditemukannya yaitu 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisab (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049 berada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Adapun pemilik 54 (lima puluh empat) paket di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa langsung membeli di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu secara langsung di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru;

- Bahwa pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sekitar 2 (dua) minggu sebelum lebaran, dan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran, serta yang terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, namun jika ada teman yang mau, Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) per 1 (satu) paket;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri, dan uang hasil penjualan jika ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk biaya perjalanan Terdakwa ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ridwan Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun I RT 001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun I RT 001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa yaitu 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah alat hisab (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049;
- Bahwa lokasi ditemukannya yaitu 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisab (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049 berada di kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa Adapun pemilik 54 (lima puluh empat) paket di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa langsung membeli di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu secara langsung di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru;
 - Bahwa pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sekitar 2 (dua) minggu sebelum lebaran, dan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran, serta yang terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, namun jika ada teman yang mau, Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) per 1 (satu) paket;
 - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri, dan uang hasil penjualan jika ada teman Terdakwa yang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk biaya perjalanan Terdakwa ke Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 Wib di Dusun I RT 001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tepatnya dirumah Orang Tua Terdakwa sehubungan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisab (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049 berada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisab (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049 berada di kantong celana Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa langsung membeli di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika jenis shabu secara langsung di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sekitar 2 (dua) minggu sebelum lebaran, dan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru sekitar 1 (satu) minggu setelah lebaran, serta yang terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Jl. Pangeran Hidayat Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri, namun jika ada teman yang mau, Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) per 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa keuntungan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri, dan uang hasil penjualan jika ada teman yang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk biaya perjalanan Terdakwa ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu;
- 3 (tiga) ball plastik klip;
- 4 (empat) lembar plastik klip;
- 3 (tiga) Lembar lakban warna coklat;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06. 22.1234 tanggal 15 Juni 2022 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 116/V/60893/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita SE Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket berupa Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram, berat pembungkus 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram dan berat bersihnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.10 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 3.10 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - Berat 1 (satu) pembungkus narkoba jenis sabu sebesar 6.90 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/43/VI/2022/LAB tanggal 18 Juni 2022 dengan kesimpulan Terdakwa positif Met Amphetamin (M.Amp);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di RT.001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa yang sedang asik main game dirumahnya, tiba-tiba didatangi oleh pihak Satres Narkoba Polres Kampar yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan : 54 (lima puluh empat) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049;

- Bahwa barang bukti paket sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06. 22.1234 tanggal 15 Juni 2022 terhadap barang bukti narkoba berupa Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 116/V/60893/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita SE Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram, berat pembungkus 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram dan berat bersihnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.10 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 3.10 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - Berat 1 (satu) pembungkus narkoba jenis sabu sebesar 6.90 gram;
 - Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/43/VI/2022/LAB tanggal 18 Juni 2022 dengan kesimpulan Terdakwa positif Met Amphetamine (M.Amp);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis sabu;
- Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai



kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Marlis Yen Als Ilis Bin Hamidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di RT.001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa yang sedang asik main game dirumahnya, tiba-tiba didatangi oleh pihak Satres Narkoba Polres Kampar yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan : 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisab (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049;

Menimbang, bahwa barang bukti paket sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06. 22.1234 tanggal 15 Juni 2022 terhadap barang bukti narkoba berupa Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 116/V/60893/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita SE Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram, berat pembungkus 6,90 (enam koma sembilan puluh) gram dan berat bersihnya 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.10 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM;
- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 3.10 gram untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
- Berat 1 (satu) pembungkus narkoba jenis sabu sebesar 6.90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/43/VI/2022/LAB tanggal 18 Juni 2022 dengan kesimpulan Terdakwa positif Met Amphetamin (M.Amp);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada sedang bermain game di rumah Terdakwa yang berada di RT.001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan ketika anggota Satresnarkoba Polres Kampar mengamankan Terdakwa dan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049 dan Terdakwa telah mengakui kepemilikan 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu tersebut, sehingga posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dalam hal ini dapat di kategorikan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dan oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Marlis Yen Als Ilis Bin Hamidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di RT.001 RW 002 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa yang sedang asik main game dirumahnya, tiba-tiba didatangi oleh pihak Satres Narkoba Polres Kampar yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dicekledah dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan : 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049;
- Bahwa benar barang bukti paket sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 116/V/60893/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita SE Pengelola Unit PT. Penggadaan (Persero) Unit Syariah Bangkinang dan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52. 06. 22.1234 tanggal 15 Juni 2022 terhadap barang bukti narkotika berupa Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan ditemukan 54 (lima puluh empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu, 3 (tiga) ball plastik klip, 4 (empat) lembar plastik klip, 3 (tiga) Lembar Lakban Warna Coklat, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisab (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis shabu apalagi menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat membantah fakta yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa tidak membantah bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tissu;
- 3 (tiga) ball plastik klip;
- 4 (empat) lembar plastik klip;
- 3 (tiga) Lembar lakban warna coklat;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) dompet kecil warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Marlis Yen Als Ilis Bin Hamidi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Marlis Yen Als Ilis Bin Hamidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut tisu;
 - 3 (tiga) ball plastik klip;
 - 4 (empat) lembar plastik klip;
 - 3 (tiga) Lembar lakban warna coklat;
 - 2 (dua) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan nomor Simcard 081372465049;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2022**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Haris Jasmana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Metrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)